

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD Kota Semarang, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985](#) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. [Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997](#) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005](#) tentang Perubahan Atas [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001](#) tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Perubahan Ketiga [Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004](#) tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. [Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005](#) tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. [Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005](#) tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. [Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005](#) tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. [Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006](#) tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2007 semula sebesar Rp. 1.238.236.842.500,00 bertambah sebesar Rp. 127.140.392.180,00 sehingga menjadi Rp. 1.365.377.234.680,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp. 1.082.784.142.253,- |
| b. Bertambah | <u>Rp. 38.911.742.500,-</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.121.695.884.753,-
-------------------------------------	--------------------------------

2. BELANJA DAERAH

a. Semula	Rp. 1.238.236.842.500,-	
b. Bertambah	<u>Rp. 127.140.392.180,-</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.365.377.234.680,-</u>
Surplus / Defisit setelah Perubahan		<u>Rp. (243.681.349.927,-)</u>

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan :		
1) Semula	Rp. 159.647.700.247,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 91.327.748.430,-</u>	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 250.975.448.677,-
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 4.195.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. .099.098.750,-</u>	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 7.294.098.750,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp. 243.681.349.927,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Setelah Perubahan		Rp. 0,-
Surplus Pembiayaan setelah Perubahan		Rp. 243.681.349.927,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :		
1) Semula sebesar	Rp. 231.740.209.253,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.058.485.040,-</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 232.798.694.293,-
b. Dana Perimbangan :		

1) Semula sebesar	Rp. 722.926.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 4.500.000.000,-</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 727.426.000.000,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

1) Semula sebesar	Rp. 128.117.933.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 33.353.257.460,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 161.471.190.460,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula sebesar	Rp. 127.975.443.000,-	
2) Berkurang	<u>Rp. (2.295.443.000)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp. 125.680.000.000,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula sebesar	Rp. 78.080.411.210,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 2.503.917.790,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan		Rp. 80.584.329.000,-

c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan:

1) Semula sebesar	Rp. 3.582.332.293,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp. 0,-	
Jumlah Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. 3.582.332.293,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula sebesar	Rp. 22.102.022.750,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 850.010.250,-</u>	
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah setelah Perubahan		Rp. 22.952.033.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak :

1) Semula sebesar Rp. 127.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 4.500.000.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan **Rp. 31.500.000.000,-**

b. Dana Bagi Hasil bukan Pajak :

1) Semula sebesar Rp. 690.000.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak
setelah Perubahan **Rp. 690.000.000,-**

c. Dana Alokasi Umum :

1) Semula sebesar Rp. 586.736.000.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Umum
setelah Perubahan **Rp. 586.736.000.000,-**

d. Dana Alokasi Khusus :

1) Semula sebesar Rp. 8.500.000.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-

Jumlah Dana Alokasi Khusus
setelah Perubahan **Rp. 8.500.000.000,-**

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Kabupaten/Kota

1) Semula sebesar Rp. 107.895.000.000,-

2) Bertambah/berkurang Rp. 27.214.493.000,-

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau
Kabupaten/Kota setelah Perubahan **Rp. 135.109.493.000,-**

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus :

1) Semula sebesar	Rp.	5.000.000.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>0,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Kusi setelah Perubahan	Rp.		5.000.000.000,-

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya:

1) Semula sebesar	Rp.	15.222.933.000,-	
2) Bertambah/berkurang	Rp.	<u>6.138.764.460,-</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khs setelah Perubahan	Rp.		21.361.697.460,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Belanja Tidak Langsung :

1) Semula sebesar	Rp.	613.414.164.500,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>63.071.471.116,-</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		76.485.635.616,-

b. Belanja Belanja Langsung :

1) Semula sebesar	Rp.	624.822.678.000,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>64.068.921.064,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.		688.891.599.064,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Pegawai

1) Semula sebesar	Rp.	542.700.710.657,-	
2) Bertambah	Rp.	<u>56.794.298.351,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.		599.495.009.008,-

b. Belanja Bunga :

1) Semula sebesar	Rp.	1.906.000.000,-	
-------------------	-----	-----------------	--

2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan **Rp. 1.906.000.000,-**

c. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula sebesar Rp. 55.236.436.500,-
2) Bertambah Rp. 4.033.621.460,-
Jumlah Belanja Bantuan Sosial
setelah Perubahan **Rp. 59.270.057.960,-**

d. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten Kota dan Pemerintah Desa :

1) Semula sebesar Rp. 4.014.772.000,-
2) Bertambah Rp. 171.064.648,-
Jumlah Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab.Kota dan Pemerintah Desa
setelah Perubahan **Rp. 4.185.836.648,-**

c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab/ dan
Pemeerintah Desa :

1) Semula sebesar Rp. 6.556.245.343,-
2) Bertambah Rp. 2.072.486.657,-
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Setelah Perubahan **Rp. 8.628.732.000,-**

d. Tidak Terduga :

1) Semula sebesar Rp. 3.000.000.000,-
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,-
Jumlah Belanja Tidak terduga setelah
Perubahan **Rp. 3.000.000.000,-**

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Pegawai

1) Semula sebesar Rp. 70.745.635.395,-
2) Bertambah Rp. 2.765.054.758,-
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan **Rp. 73.510.690.153,-**

b. Belanja Barang dan Jasa :

1) Semula sebesar Rp. 360.998.680.186,-

2) Bertambah Rp. 43.566.690.416,-

Jumlah Belanja Barang dan Jasa
setelah Perubahan

Rp. 404.565.370.602,-

c. Belanja Modal :

1) Semula sebesar Rp. 193.078.362.419,-

2) Bertambah Rp. 17.737.175.890,-

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Rp. 210.815.538.309,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan :

1) Semula sebesar Rp. 159.647.700.247,-

2) Bertambah Rp. 91.327.748.430,-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 250.975.448.677,-

b. Pengeluaran :

1) Semula sebesar Rp. 4.195.000.000,-

2) Bertambah Rp. 3.099.098.750,-

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Rp. 7.294.098.750,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :

1) Semula sebesar Rp. 158.647.700.247,-

2) Bertambah Rp. 91.278.649.680,-

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah Perubahan

Rp. 249.926.349.927,-

b. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman /Hibah (Dana bergulir UKM)

1) Semula sebesar Rp. 1.000.000.000,-

2) Berkurang Rp. 49.098.750,-

Jumlah Penerimaan kembali pemberian Pinjaman/Hibah

Setelah Perubahan

Rp. 1.049.098.750,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah :

1) Semula sebesar Rp. 2.000.000.000,-

2) Bertambah Rp. 3.099.098.750,-

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Daerah

setelah Perubahan

Rp. 5.099.098.750,-

b. Pembayaran Pokok Hutang

1) Semula sebesar Rp. 2.195.000.000,-

2) Bertambah Rp. 0,-

Jumlah Pembayaran Pokok Hutang

Setelah Perubahan

Rp. 2.195.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan.
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2007

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 November 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

SOEMARMO HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI A